



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hibah antara:

....AF bin BY...., NIK, tempat/tgl lahir di Banda Aceh, 21 September 1979 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. No. 3A Gampong, Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Penasihat Hukum: Muhammad Arnif, S.H., Taufik Hidayat, S.H. dan Denny Agustriarman, S.H. yang beralamat di jalan Amaliah Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;
melawan

....BY bin YS...., tempat/tgl lahir di Banda Aceh, 02 Juni 1953 (umur 69 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jl. No. 02 Gampong, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh, sebagai **Tergugat I**;

HJ.Wir ZB bt ZB...., tempat/tgl lahir di Aceh Besar, 02 Juli 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. No. 02 Gampong, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh, sebagai **Tergugat II**;

CAMAT Kecamatan Ulee kareng, selaku PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, beralamat di jalan, Gampong,

Halaman 1 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh,
sebagai **Turut Tergugat I**;

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q Kepala Kantor
Badan Pertanahan Nasional Wilayah Aceh c.q Kepala
Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh,
beralamat di jalan Ir., Gampong, Kecamatan
....., Kota Banda Aceh, sebagai **Turut Tergugat II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dan Turut
Tergugat II;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II
dan Turut Tergugat II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2023
telah mengajukan gugatan Hibah, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Register Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna,
tanggal 11 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan anak laki-laki kandung satu-satunya (*tunggal*) dari hasil perkawinan antara Tergugat I dengan istri pernikahan pertama yang bernamaRdh bt Gh....;
2. BahwaRdh bt Gh.... (ibu kandung Penggugat) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Maret 2001 di Banda Aceh, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/102/2022 yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong tanggal 28 Desember 2022;
3. Bahwa semasa hidup atau selama perkawinan antara Tergugat I dengan almarhumahRdh bt Gh.... telah mempunyai harta bersama (gono-gini) yang diantaranya adalah sebidang tanah yang terletak di Gampong Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dengan luas tanah 847 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan Selanga

Halaman 2 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : tanah rumah ...AI.....

Sebelah Selatan : Drs....BY..... (sekarang tanah)

Sebelah Barat : Drs., (sekarang ruko ...RN..... dan tanah ...AF.....).

Hal mana tanah tersebut setelah istri pernikahan pertama yang bernamaRdh bt Gh.... meninggal dunia dan sebelum Tergugat I melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II, belum pernah difaraidh/dibagi kepada ahli waris almarhumahRdh bt Gh.... berdasarkan hukum Islam;

4. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2001 Tergugat I melakukan pernikahan yang kedua dengan Tergugat II pada kantor urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan kemudian Tergugat I dan Tergugat II telah bercerai berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 185/Pdt.G/2018/Ms.Bna tertanggal 5 November 2018;

5. Bahwa pada tahun 2002 dalam masa perkawinan yang kedua tersebut, Tergugat I memberikan hibah kepada Tergugat II, berupa sebidang tanah yang terletak di Gampong Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dengan luas tanah 748 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan Selanga

Sebelah Timur : tanah rumah ...AI.....

Sebelah Selatan : Drs....BY..... (sekarang tanah)

Sebelah Barat : Drs., (sekarang ruko ...RN..... dan tanah ...AF.....).

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

6. Bahwa pemberian hibah Objek Sengketa sebagaimana yang tercantum pada posita poin 5 di atas dilakukan dengan cara Tergugat I memohon diterbitkan Akta Hibah kepada Turut Tergugat I dan kemudian Turut Tergugat I menerbitkan Akta Hibah No. 25/V/2002 tanggal 31 Mei 2002;

7. Bahwa setelah mendapatkan Akta Hibah No. 25/V/2002 tanggal 31 Mei 2002, Tergugat II kemudian melanjutkan proses administrasi dengan mengajukan permohonan untuk diterbitkan sertifikat hak milik kepada Turut

Halaman 3 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, dan kemudian Turut Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2001 atas nama ...WZB.... (Tergugat II) pada tanggal 16 Agustus 2005, dengan luas tanah 847 M²;

8. Bahwa luas tanah yang tercantum dalam Akta Hibah No. 25/V/2002 yang dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II berbeda dengan luas tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2001. Yang mana dalam Akta Hibah No. 25/V/2002 luasnya adalah 748 M², sementara dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2001 luas tanahnya adalah 847 M², sehingga penguasaan tanah oleh Tergugat II berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2001 telah melampaui dari luas tanah yang dihibahkan oleh Tergugat I.

9. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan pada Posita Poin 3 di atas, Objek Sengketa yang dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tersebut merupakan bagian dari harta bersama (gono-gini) yang diperoleh dalam masa ikatan perkawinan antara Tergugat I dengan almarhumahRdh bt Gh.... (istri pernikahan pertama/ibu kandung Penggugat). Sementara syarat sah hibah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 210 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam adalah, "*Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah*". Hal mana Objek Sengketa yang dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II bukan lah sepenuhnya harta benda hak milik dari Tergugat I seorang diri melainkan masih menjadi bagian dari harta bersama antara Tergugat I dengan Penggugat selaku ahli waris dari almarhumahRdh bt Gh.....

10. Bahwa oleh karena itu pemberian hibah atas Objek Sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II tentunya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/izin dari ahli waris yang berhak atas Objek Sengketa tersebut. Yang mana disaat pemberian hibah oleh Tergugat I kepada Tergugat II, isteri pertama Tergugat I yang bernamaRdh bt Gh.... telah terlebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat selaku anak kandung dari hasil pernikahan pertama. Namun faktanya Penggugat tidak pernah diberitahukan atau tidak pernah dilibatkan dalam proses pemberian hibah atas Objek Sengketa tersebut. Padahal terhadap

Halaman 4 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa yang dihibahkan tersebut terdapat hak bagian mutlak (*legitime portie*) Penggugat selaku ahli waris dari harta peninggalan/harta warisan almarhumahRdh bt Gh.....

11. Bahwa selain itu pada saat Tergugat I memberikan hibah atas Objek Sengketa kepada Tergugat II, status mereka masih dalam ikatan perkawinan. Yang mana berdasarkan akta hibah No. 25/V/2002 hibah atas tanah tersebut terjadi pada tanggal 31 Mei 2002, sementara Tergugat I dan Tergugat II melakukan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2001 dan kemudian bercerai berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 185/Pdt.G/2018/Ms.Bna tertanggal 5 November 2018. Sehingga dengan demikian hibah yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II batal demi hukum, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1678 KUHPerdara yang menyebutkan :

"Penghibahan antara suami-isteri, selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang."

12. Bahwa syarat sah hibah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemberi Hibah hanya dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta benda yang dimiliki oleh Pemberi Hibah, sementara Objek Sengketa yang dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II telah melebihi 1/3 dari harta Pemberi Hibah (Tergugat I) dan selain itu juga di dalam Objek Sengketa masih terdapat hak milik dari Penggugat. Sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum jika pemberian hibah sesuai akta hibah No. 25/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

13. Bahwa selain itu pula pemberian hibah oleh Tergugat I kepada Tergugat II dilakukan tidak sesuai prosedur, hal ini dikarenakan saksi yang dilibatkan untuk menandatangani Akta Hibah bukanlah saksi dari pihak ahli waris atau keluarga inti dari Pemberi Hibah, sehingga oleh karenanya sangat beralasan hukum jika pemberian hibah dinyatakan tidak sah;

Halaman 5 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena pemberian hibah dari Tergugat I kepada Tergugat II sesuai Akta Hibah No. 25/V/2002 tertanggal 31 Mei 2002 dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum maka sangat beralasan hukum apabila Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2001 atas nama ...WZB.... (Tergugat II) tertanggal 16 Agustus 2005, dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

15. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan Para Tergugat akan mengalihkan Objek Sengketa selama dalam proses persidangan perkara *a quo* yang akan berakibat timbulnya kerugian yang cukup besar bagi Penggugat dan juga hilangnya hak-hak Penggugat selaku ahli waris yang berhak atas Objek Sengketa tersebut, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas Objek Sengketa sebelum pokok perkara diperiksa, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk mengabulkannya;

16. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Penggugat telah terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan untuk meminta kepada Tergugat I membatalkan hibah atas Objek Sengketa tersebut, namun Tergugat I menyatakan tidak mempunyai wewenang membatalkannya, maka olehkarenanya sangat beralasan hukum untuk membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng kepada Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, peristiwa dan fakta-fakta hukum yang Penggugat uraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Hibah dengan Akta Hibah No. 25/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 atas tanah yang diatasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2001 tanggal 15 Agustus 2005 atas nama ...WZB....;

Halaman 6 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna



3. Menyatakan Akta Hibah No. 25/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 yang diterbitkan oleh Camat / PPAT Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2001 tanggal 15 Agustus 2005 atas nama ...WZB.... yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai Obyek Sengketa tersebut untuk mengosongkan Obyek Sengketa;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi dari Para Tergugat. (*Uitvoerbaar bijj vorraad*)
7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat menurut hukum;

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa, Penggugat memberikan kuasa kepada Muhammad Arnif, S.H., Taufik Hidayat, S.H. dan Denny Agustriarman, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor WI-AI/14/SK/1/2023 tanggal 18 Januari 2023;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili elektronik Penggugat, sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II telah menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Turut

Halaman 7 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Turut Tergugat II dihadiri oleh ...FZ..., A.Md dan ...APP..., S.H. berdasarkan surat kuasa khusus nomor 23/Sku-11.71.MP.02.01/I/2023, tanggal 26 Januari 2023, dan surat perintah nomor 24/Sph-11.71.MP.02.01/I/2023 tanggal 26 Januari 2023, untuk mewakili kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh;

Bahwa oleh karena pada hari persidangan pertama, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 25 Januari 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Penggugat melalui kuasanya telah mendaftarkan perkara secara e-court, maka Majelis Hakim menyatakan kepada kuasa Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, untuk beracara dalam perkara ini secara elektronik (e-litigasi) dan kedua belah pihak menyetujui untuk beracara secara elektronik (e-litigasi), maka Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan secara elektronik (Court Calendar) untuk acara jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan, sedangkan untuk persidangan pembuktian dilaksanakan tatap muka di persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya agar Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Penggugat ingin membatalkan pemberian hibah yang dilakukan Tergugat I (...BY bin YS....) yaitu ayah Penggugat kepada Tergugat II (...WZB....) sebagaimana akta hibah nomor 25/V/2002 tanggal 31 Mei 2002, dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik tanggal nomor 2001 tanggal 16 Agustus 2005 atas nama Tergugat II, karena pemberian hibah oleh Tergugat I kepada Tergugat II tidak sesuai prosedur karena ahli waris dari almarhumahRdh bt Gh.... (Penggugat) tidak mengetahui adanya pemberian hibah tersebut;

Halaman 8 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan jawaban tertulis secara elektronik, pada tanggal 01 Februari 2023, sebagai berikut:

1. Benar, Penggugat merupakan anak laki-laki kandung satu-satunya (tunggal) dari hasil perkawinan antara Tergugat I dengan istri pernikahan pertama yang bernamaRdh bt Gh....;
2. Benar adanya,Rdh bt Gh.... (ibu kandung Penggugat) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Maret 2001 di Banda Aceh;
3. Benar, selama perkawinan antara Tergugat I dengan almarhumahRdh bt Gh.... telah mempunyai harta bersama (gono-gini) yang diantaranya adalah sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yang mana setelah istri pernikahan pertama yang bernamaRdh bt Gh.... meninggal dunia dan sebelum Tergugat I melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II, tanah tersebut belum pernah difaraidh/dibagi kepada ahli waris almarhumahRdh bt Gh.... berdasarkan hukum Islam;
4. Pada tahun 2001 saya (Tergugat I) menikah lagi dengan Ibu ...W.... (Tergugat II). Sejak pernikahan tersebut, Tergugat I ketika itu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Aceh dan untuk tempat tinggal bersama, Tergugat I menyewa sebuah rumah di Gampong Lueng ie Kecamatan Baruna Jaya, Aceh Besar. Sejak tahun 2004 selama kurun waktu tersebut Tergugat I telah membangun satu unit rumah di Gampong Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh. Kemudian sekitar tahun 2018 Tergugat I dan Tergugat II bercerai di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
5. Adapun rumah tersebut Tergugat I bangun di atas tanah objek sengketa seluas 748 M² (sesuai akte hibah). Rumah tersebut Tergugat I dan Tergugat II tempati pada awal tahun 2005 dalam keadaan rumah belum selesai yaitu (belum ada ruang dapur, jendela belum selesai, pintu baru sebahagian yang terpasang, lantai rumah belum dipasang keramik, dinding rumah pun belum di plaster dan belum ada Plafon). Tergugat I dan Tergugat II menempati rumah tersebut terhitung mulai sejak tahun

Halaman 9 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2005. Mengingat kebutuhan rumah yang sangat mendesak, sehingga Tergugat I melanjutkan pembangunan rumah sampai selesai 100% pada tahun 2007;

Selanjutnya dengan berbagai pertimbangan dan mengingat pendapatan saya sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mencukupi maka untuk menyelesaikan bangunan rumah tersebut saya melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengambil kredit pegawai BPD Aceh;
- b. Menjual sepetak tanah yang terletak di Gampong Kecamatan Uee kareng Banda Aceh seluas 1484 m² yang mana tanah ini saya peroleh dalam masa perkawinan dengan ibu kandung Penggugat yang bernama Radhiah. Adapun tanah tersebut di atas saya jual kepada salah seorang warga Gampong dengan harga Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut 100% (seluruhnya) Tergugat I serahkan kepada Tergugat II untuk digunakan sebagai biaya pembangunan rumah yang belum selesai.

6. Tidak benar yang mengurus dan memohon diterbitkan akte hibah adalah Tergugat I, melainkan dalam proses hibah tersebut yang mengurus surat menyurat hibah kepada Camat (Turut Tergugat I) adalah Tergugat II yang lebih aktif termasuk mencari saksi untuk menandatangani surat, mengajukan semua dokumen dan kebutuhan sampai dibuatnya akte hibah. Karena pada saat itu Tergugat I dalam keadaan sibuk menyelesaikan pembangunan rumah dan juga menyelesaikan tugas pekerjaan Tergugat I sebagai Pegawai Negeri sipil.

7. Sementara yang mengurus dan melanjutkan proses administrasi permohonan diterbitkan sertifikat kepada Turut Tergugat II, adalah benar Tergugat II yang melakukannya, karena Tergugat II sudah mendapatkan akte hibah dari kantor Camat serta semua kebutuhan untuk membuat sertifikat diurus sendiri oleh Tergugat II.



8. Dalam memproses dan mengurus sertifikat tanah objek sengketa tersebut terdapat kekeliruan luas tanah yang dibuat oleh Tergugat II yang tidak sesuai dengan akte hibah No. 25/V/2002 tanggal 31 mei 2002, yang mana di dalam akte hibah tanah yang dihibahkan tersebut seluas 748 m², namun di dalam sertipikat luasnya jadi bertambah sehingga menjadi 847 m² (terdapat penambahan seluas 99 m² dari luas tanah yang dihibahkan). Terkait hal tersebut, Tergugat I tidak mengetahuinya karena seluruh surat menyurat baik yang terkait dengan pembuatan akte hibah maupun pembuatan sertifikat tanah semuanya diurus oleh Tergugat II.

9. Tergugat I tidak memahami pada saat hibah tersebut dilakukan, harus terlebih dahulu dilakukan faraidh terhadap harta bersama Tergugat I dengan ahli waris isteri dari pernikahan pertama (ibu kandung Penggugat). Memang Tergugat I akui pada saat pemberian hibah tersebut kepada Tergugat II belum dilakukan faraidh dengan ahli waris isteri dari pernikahan yang pertama (Ibu kandung Penggugat).

10. Pemberian hibah tersebut dilakukan pada tahun 2002 atas desakan, permintaan dan berbagai alasan Tergugat II maka dalam keadaan kesibukan Tergugat I sebagai Pegawai Negeri Sipil, kemudian Tergugat I menyatakan menghibah tanah yang menjadi objek sengketa tersebut seluas 748 m² kepada Tergugat II. Selanjutnya Tergugat II yang mengurus seluruh administrasi berkaitan dengan proses hibah tersebut dengan pihak Geuchik, Camat dan lainnya tanpa sepengetahuan Tergugat I karena ketika itu Tergugat I dalam keadaan sibuk menyelesaikan pembangunan rumah dan juga menyelesaikan tugas pekerjaan Tergugat I sebagai Pegawai Negeri sipil. Sebagai bukti pengukuran oleh aparaturnya Gampong dan penunjukkan para saksi diurus dan diproses oleh Tergugat I (...W.... Zb) sehingga terjadilah penandatanganan akte hibah bukan oleh pihak yang berhak;



11. Selanjutnya, hibah atas tanah objek sengketa tersebut Tergugat I lakukan sendiri tidak melibatkan Penggugat yang merupakan ahli waris dari almh. Radhiah (istri pernikahan pertama Tergugat I).

12. Dapat Tergugat I tambahkan setelah Tergugat I bermusyawarah dengan keluarga ternyata tanah yang Tergugat I hibah tersebut termasuk harta bersama yang Tergugat I peroleh semasa perkawinan Tergugat I dengan isteri pertama (Almarhumah Radhiah), yang mana tanah yang Tergugat I terima dari pemberian orang tua Tergugat I seluas 350 m² sedangkan selebihnya itu adalah harta yang Tergugat I beli seluas 397 m² dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tahun 1985 orang tua Tergugat I menggadaikan sepetak tanah tersebut dengan harga 3 mayam emas murni kepada salah seorang warga Gampong Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh yaitu Samsuar Muad.
- b. Selanjutnya menjelang tahun 1989 tanah tersebut Tergugat I tebus dengan catatan tanah tersebut menjadi hak milik Tergugat I dan diketahui oleh seluruh keluarga.
- c. Kemudian sebagai catatan bahwa dalam proses pelaksanaan hibah kepada Tergugat II tersebut di atas, Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I keliru karena belum mengeluarkan atau membagikan/faraid kepada Penggugat selaku ahliwaris dari isteri pertama yang bernama Almarhumah Radhiah.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II mengajukan jawaban tertulis secara elektronik, pada tanggal 01 Februari 2023, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Nebis In Idem

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo yaitu Pembatalan Akta Hibah yakni Akta Hibah No. 25/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I (Camat Kecamatan Ulee Kareng / selaku PPAT) antara Tergugat I (...BY bin YS....) sebagai pemberi hibah dan Tergugat II sebagai penerima hibah telah menerima hibah dari Tergugat I

Halaman 12 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna



yaitu berupa sebidang tanah dengan luas 748 M2 yang berlokasi di Gampong, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh dengan batas-batas:

- Utara : Jalan
- Timur : Tamah Rumah ...AI.....;
- Selatan : Drs. ...BY..... (sekarang tanah);
- Barat : Drs. ...BY..... (sekarang ruko ...RN..... dan tanah ...AF.....).

Selanjutnya terhadap objek tanah tersebut oleh Tergugat II telah melakukan pendaftaran tanah hibah tersebut kepada Turut Tergugat II (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional c.q. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Wilayah Aceh c.q. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh) yang setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Turut Tergugat II ditemukan luas tanah hibah tersebut seluas 847 M2 termuat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2001 a.n ...WZB.... (Tergugat II) dengan batas-batas tanah:

- Utara : Jalan
- Timur : Tamah Rumah ...AI.....;
- Selatan : Drs. ...BY..... (sekarang tanah);
- Barat : Drs. ...BY..... (sekarang ruko ...RN..... dan tanah ...AF.....).

2. Bahwa selanjutnya perlu Tergugat II tegaskan, terhadap objek sengketa perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sudah pernah disengketakan oleh Tergugat I (yang saat itu sebagai Penggugat) di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor: 338/Pdt.G/2018/MS-Bna, dimana pihak yang berperkara adalah antaraBY bin YS.... sebagai Subjek Penggugat yang notabene juga sebagai ayah kandung Penggugat dan juga sebagai Tergugat I dalam perkara ini danWir ZB bt ZB.... sebagai Subjek Tergugat yang saat ini sudah menjadi mantan Istri dari Tergugat I serta sebagai Tergugat II dalam perkara ini, dengan amar Putusan tertanggal 19 Maret 2019 adalah sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 13 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.191.000, (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 3. Kemudian Tergugat I mengajukan Banding, dan pada tanggal 12 Juni 2019 oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan dalam Perkara No.: 50/Pdt.G/2019/MS.Aceh dengan amar putusan sebagai berikut:
 - Menyatakan Permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
 - Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah),-
 4. Tidak berhenti sampai disitu, Tergugat I melanjutkan upaya hukumnya ke tingkat Kasasi, dan pada tanggal 30 Oktober 2019 oleh Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara Kasasi memutuskan dalam perkara No.: 810 K/AG/2019 dengan amar putusan sebagai berikut:
 1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, Drs. ...BY....., M.M BIN YUSUF, tersebut;
 2. Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah),-
 5. Bahwa keputusan perkara Kasasi No.: 810 K/AG/2019 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Incras), meskipun Tergugat II juga masih melakukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK), dan pada tanggal 23 Februari 2021 oleh Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali (PK) memutuskan dalam perkara No.: 11 PK/AG/2021 dengan amar putusan sebagai berikut:
 1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, Drs. ...BY....., M.M BIN YUSUF, tersebut;
 2. Menghukum kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Sehingga dengan ditolaknya Permohonan Peninjauan Kembali tersebut terkhusus tentang pembatalan hibah sebagaimana telah diajukan oleh

Halaman 14 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I mulai dari Tingkat Pertama sampai Tingkat terakhir sesuai uraian di atas maka tanah objek perkara a quo tersebut tidak dapat dibatalkan atau dicabut kembali hibahnya, mengingat sudah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terlebih objek hibah tersebut juga saat ini telah bersertipikat untuk dan atas nama Tergugat II sehingga Tergugat II dalam memiliki dan menguasai objek tersebut telah sah dan sesuai sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa dengan demikian sebagaimana dalam perkara a quo, Penggugat juga mendalilkan hal yang sama yakni gugatan tentang Pembatalan Hibah beserta turunannya dan telah pula diputus oleh Pengadilan yang sama yaitu Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga objek perkara a quo menjadi milik Tergugat II, maka oleh karena alasan hukum itu pula wajar bila Tergugat II memandang perkara ini masuk dalam kategori *ne bis in idem*, yakni apa yang digugat sudah pernah diperkarakan dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai sebagaimana diatur pada Pasal 1917 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "*Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, untuk dapat menggunakan kekuatan itu soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hal hubungan hukum yang sama pula*".

Artinya terhadap objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo, seharusnya tidak bisa lagi menjadi materi gugatan dalam perkara ini karena materi pokok perkaranya sama, dan subyeknya/pihak materilnya dapat dikategorikan sama (*meskipun kedudukan Tergugat I yang sebelumnya sebagai Penggugat juga menjadi menjadi Pihak dalam perkara ini*) karena yang menjadi pihak dalam perkara ini adalah secara substantif adalah pihak yang sama dalam perkara terdahulu (Vide putusan perkara Nomor: 338/Pdt.G/2018/MS-Bna J.o 50/Pdt.G/2019/MS.Aceh J.o 810 K/AG/2019 J.o perkara No.: 11 PK/AG/2021).

Halaman 15 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, yang menyatakan: “Bahwa meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan **ne bis in idem**”.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas sudah tepat dan benar bila perkara a quo masuk ke dalam kategori Ne bis in Idem. Oleh sebab itu pula Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo agar menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak karena mengandung Asas Ne bis in idem.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban Tergugat II dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa benar Penggugat merupakan anak kandung Tergugat I dari hasil perkawinan antara Tergugat I dengan istri pernikahan pertama yang bernama Radhizah binti Gazali;
3. Bahwa benar sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 2 pada hari Senin tanggal 12 Maret 2001 telah meninggal dunia Raudah Binti Ghazali (Ibu kandung Penggugat);
4. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan Penggugat pada poin 3 yang menerangkan sebidang tanah yang terletak di Gampong Kecamatan ulee kareng kota Banda Aceh dengan luas tanah 847 M2 dengan batas-batas yang telah disebutkan di dalam gugatannya merupakan harta bersama (gono-gini) antara Tergugat I dengan almarhum ...Rd bt Gh.... (Ibu Kandung Penggugat), yang juga Penggugat mendalilkan terdapat bagian ibunya di atas objek tanah tersebut yang harus di faraidh kepada ahli waris almarhum ibu Penggugat.

Hal ini perlu Tergugat II tegaskan, dimana asal muasal kepemilikan objek tanah tersebut adalah semula berasal dari harta bawaan Tergugat II sebagaimana telah terungkap dari fakta persidangan yang proses

Halaman 16 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaannya terhadap objek yang sama yakni objek sengketa perkara a quo di Pengadilan sebelumnya (Vide Putusan Nomor: 338/Pdt.G/2018/MS-Bna J.o 50/Pdt.G/2019/MS.Aceh J.o 810 K/AG/2019 J.o perkara No.: 11 PK/AG/2021) yang pada intinya Tergugat I menerangkan objek tanah tersebut merupakan *“sebidang tanah pusaka (tanah warisan dari orang tua Penggugat / harta bawaan Penggugat) seluas lebih kurang 748 M2 (tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah No. 25/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 dan setelah pengukuran ulang oleh pihak Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2005 maka luas tanah yang dihibahkan tersebut ternyata 847 M2 (delapan ratus empat puluh tujuh meter persegi) sebagaimana dicantumkan dalam surat ukur Nomor: 01/2005, Sertifikat Hak Milik nomor 2001 atas nama ...WZB.... tertanggal 16 Agustus 2005.... dst”* (vide Putusan poin 3 halaman 3 dan alinea kedua halaman 20 perkara nomor 338/Pdt.G/2018/MS-Bna).

Artinya objek tanah yang disengketakan oleh Penggugat tersebut bukanlah merupakan harta bersama antara Tergugat I dengan Ibu kandung Penggugat sehingga objek tanah tersebut tidak dapat difaraidhkan kepada ahli waris ibu kandung penggugat. Oleh karena sebab itu pula wajar Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengkesampingkan dalil gugatan Penggugat tersebut;

5. Bahwa benar sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 4 gugatan Penggugat yang menerangkan pada tanggal 21 Juni 2001 Tergugat I melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Tergugat II dengan kutipan Akta Nikah No. 158/21/VI/2001 pada kantor urusan agama kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Dimana dalam pernikahan tersebut melahirkan beberapa orang anak yang diantaranya sebagai berikut:

- Anak pertama bernama **...RI.... Bin ...BY.....**, lahir pada tanggal 02 Agustus 2004, dimana dihari yang sama sejak kelahirannya tersebut telah meninggal dunia;

Halaman 17 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kedua bernama **...RN.... Bin ...BY.....**, lahir pada tanggal 07 Juni 2004 yang saat ini sedang menyelami pendidikan pada salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Banda Aceh;
- Anak Ketiga bernama **Rian Mauli Nabawi Bin ...BY.....**, lahir pada tanggal 01 Maret 2012 yang saat ini sedang menyelami pendidikan pada salah satu Sekolah Dasar (SD) di Kota Banda Aceh;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah resmi bercerai berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 185/Pdt.G/2018/Ms.Bna tertanggal 5 November 2018, dan sejak saat itu pula Kedua anak tersebut (kecuali anak Pertama yang telah meninggal dunia) berada di bawah tanggungan/pengasuhan Tergugat II. Sejak putusan tersebut Tergugat I tidak pernah memberikan nafkah kepada kedua anaknya sampai sekarang, melainkan hanya Tergugat II sendiri yang menanggung kehidupan anak-anak tersebut. Dimana Tergugat I seharusnya juga turut menanggung biaya hidup anak-anaknya tersebut sebagaimana anak-anak dari hasil perkawinannya dengan Tergugat II yang masih menjadi tanggung jawabnya hingga kelak meraka dewasa sebagaimana yang dimuat dalam Putusan Cerai Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

6. Bahwa benar sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 5 gugatan Penggugat yang menerangkan pada tahun 2002 dalam masa perkawinan yang kedua tersebut, Tergugat I memberikan Hibah kepada Tergugat II, berupa sebidang tanah, sebagaimana telah Tergugat II uraikan jawabannya di dalam poin 4 di atas dalam jawaban Tergugat II;

7. Bahwa benar sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 6 gugatan Penggugat yang menerangkan pemberian hibah objek sengketa dilakukan dengan cara Tergugat I dan Tergugat II memohon diterbitkan Akta Hibah kepada Turut Tergugat I dan kemudian Turut Tergugat I menerbitkan Akta Hibah No. 25/V/2002 tanggal 31 Mei 2002. Hal ini juga telah Tergugat II uraikan jawabannya di dalam poin 4 di atas dalam jawaban Tergugat II;

Halaman 18 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 7 gugatan Penggugat yang menerangkan setelah mendapatkan Akta Hibah No. 25/V/2002 tanggal 31 Mei 2002, Tergugat II kemudian melanjutkan proses administrasi dengan mengajukan permohonan untuk diterbitkan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat II, dan kemudian Turut Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2001 atas nama ...WZB.... (Tergugat II) pada tanggal 16 Agustus 2005, dengan luas tanah 847 M2. Hal ini juga telah Tergugat II uraikan jawabannya di dalam poin 4 di atas dalam jawaban Tergugat II;

9. Bahwa benar sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 8 gugatan Penggugat yang pada intinya menerangkan terdapat perbedaan luas tanah sebagaimana berdasarkan Akta Hibah Nomor. 25/V/2002 luasnya adalah 748 M2, sementara dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2001 luas tanah tersebut adalah 847 M2. Hal ini juga telah Tergugat II uraikan jawabannya di dalam poin 4 di atas dalam jawaban Tergugat II. Dalam hal ini perlu Tergugat II tegaskan kembali bahwa terkait adanya penambahan luas tanah tersebut disebabkan karena adanya pengukuran ulang oleh Turut Tergugat II serta telah disaksikan oleh dua orang saksi (Vide Putusan Nomor. 338/Pdt.G/2018/Ms-Bna halaman 21 alinea ke satu), dan juga sejak diterbitkan SHM No. 2001 tersebut, Tergugat I tidak pernah menyangkal terkait penambahan luas tanah Hibah tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, yakni pada Pasal 32 (2) menyatakan:

"Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak

Halaman 19 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna



mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Dengan demikian dapat disimpulkan Tergugat II telah memperoleh tanah tersebut berdasarkan SHM No. 2001 yang diperolehnya dengan itikad baik, dan sejak diterbitkan SHM tersebut oleh Turut Tergugat II, tidak pernah sekalipun baik Tergugat II maupun Turut Tergugat II dalam kurun waktu 5 Tahun sejak diterbitkannya SHM No. 2001 tersebut terdapat sanggahan atau gugatan oleh pihak lain terkait dasar kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Tergugat II serta luas tanah yang berubah sebagaimana termuat dalam sertifikat tersebut;

10. Bahwa **tidak benar** sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 9 gugatan Penggugat yang pada intinya tanah objek sengketa yang dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II merupakan harta bersama antara Tergugat I dengan almarhum ibu kandung Penggugat. Hal ini juga telah Tergugat II uraikan jawabannya di dalam poin 4 di atas dalam jawaban Tergugat II. Lagi pula Tergugat I menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat II yang merupakan harta milik Tergugat I sebagaimana telah diuraikan dalam poin 9 dalam jawaban Tergugat II. Hal ini sesuai sebagaimana tercantum pada Pasal 210 ayat 2 KHI yang menyatakan: *“harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak penghibah”*. Dengan demikian sudah tepat dan sesuai bila Tergugat I menghibahkan tanah objek sengketa perkara a quo kepada Tergugat II karena objek tersebut sebelumnya adalah milik Tergugat I yang merupakan harta bawaannya (vide Putusan poin 3 halaman 3 dan alinea kedua halaman 20 perkara nomor 338/Pdt.G/2018/MS-Bna).

11. Bahwa **tidak benar** sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 10 yang pada intinya tanah objek sengketa yang dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II harus mendapatkan persetujuan dari Penggugat. Hal ini telah Tergugat II uraikan jawabannya di dalam poin 10 di atas dalam jawaban Tergugat II sebagaimana alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu melibatkan Penggugat, sehingga Tergugat II tidak akan

Halaman 20 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna



menjawab secara panjang lebar lagi karena sudah Tergugat II kemukakan pada poin-poin sebelumnya di atas ;

12. Bahwa benar sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 11 gugatan Penggugat yang pada intinya tanah objek sengketa yang dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II diberikan saat masih dalam ikatan perkawinan. Akan tetapi Penggugat keliru dalam menggunakan dasar hukum untuk membatalkan Hibah antara Tergugat I dengan Tergugat II. Dimana sebagaimana ketentuan hukum yang diatur pada Pasal 1678 KUHPerdara tentang larangan hibah antara suami-istri selama perkawinan masih berlangsung, tentunya hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip Hibah yang diatur dalam KHI.

Dalam KUHPerdara tidak dikenal adanya pemisahan harta suami atau istri terhitung sejak setelah melangsungkan perkawinan, sehingga hibah antara suami dan istri merupakan perbuatan yang dilarang. Hal ini sebagaimana diatur pada ketentuan Hukum Barat (KUHPerdara) pada pasal 119 BW menyebutkan:

"Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.

Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri".

Ketentuan hukum tersebut di atas dapat disimpulkan pada prinsipnya adalah harta milik suami yang diperoleh sebelum perkawinan akan dengan sendirinya bercampur menjadi harta milik istri sejak setelah perkawinan berlangsung. Sehingga maksud dari Pasal 1678 KUHPerdara tentang larangan hibah dari suami kepada istri merupakan perbuatan dilarang, karena pada prinsipnya harta suami merupakan harta milik istri juga pada akhirnya dan begitu juga sebaliknya.

Sedangkan dalam KHI terdapat pemisahan harta antara harta milik suami dan istri baik sebelum melangsungkan perkawinan, maupun saat perkawinan sudah dilakukan kecuali harta yang diperoleh saat dalam

Halaman 21 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna



perkawinan yang disebut sebagai harta bersama. Hal ini sesuai pada Pasal 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan tentang harta suami dan istri dalam perkawinan, serta korelasinya dengan Hibah.

Pasal 86 menyebutkan:

"1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.

2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya."

Lebih lanjut pada Pasal 87 menyebutkan:

"1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya."

Oleh karenanya berdasarkan alasan hukum Tergugat II tersebut di atas, terkait pembatalan hibah yang didalilkan oleh Penggugat pada objek perkara a quo sangat tidak relevan dan bertentangan dengan prinsip yang terdapat dalam hukum Islam sebagaimana termuat dalam KHI apabila Penggugat merujuk pada ketentuan hukum yang termuat pada Pasal 1678 KUHPerdara. Dengan demikian wajar bila Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengkesampingkan dalil gugatan Penggugat;

13. Bahwa benar sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 12 gugatan Penggugat yang menerangkan pada intinya tanah objek sengketa yang dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II harus memenuhi sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 210 ayat 1 KHI, dimana pemberi Hibah hanya dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta benda yang dimiliki oleh Pemberi Hibah dalam hal ini adalah harta milik Tergugat I. Akan tetapi **Tidak Benar** sebagaimana telah

Halaman 22 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan oleh Penggugat a quo yang termuat dalam gugatannya bahwa Tergugat I telah menghibahkan objek sengketa kepada Tergugat II telah melebihi 1/3 dari harta pemberi hibah, tuduhan Penggugat tersebut dalam menyebutkan Tergugat I telah memberikan hartanya dengan cara hibah kepada Tergugat II telah melebihi dari 1/3 harta keseluruhan milik Tergugat I tanpa menyebutkan harta-harta lain milik Tergugat I terlihat jelas bahwa Penggugat ingin menutupi harta lain milik Tergugat I agar Hibah bisa dibatalkan. Perlu kiranya Tergugat II uraikan kembali, sebagaimana telah Penggugat sendiri sebutkan di awal gugatan pada poin 5 gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik ...BY..... (Tergugat I) yang berada di Sebelah Selatan dari Objek sengketa dan juga sebelah Barat yang merupakan milik ...BY..... (Tegugat I) dari Objek sengketa. Ini membuktikan bahwa Tergugat I juga masih memiliki harta-harta lain sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah memberikan hibah kepada Tergugat II dengan melebihi 1/3 harta merupakan dalil yang tidak dapat diterima.

Hal ini juga telah di akui sendiri oleh Tergugat I bahwa dalam proses pemberian Hibah objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II, selain objek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat I, masih terdapat harta lain yang Tergugat I miliki dimana terdapat tanah milik Tergugat I yang berada disekeliling objek sengketa perkara a quo (Vide Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/Ms-Bna, halaman 20 aliena kedua). Dengan demikian dalil Penggugat yang menerangkan Tergugat I telah menghibahkan harta miliknya melampaui 1/3 harta yang dimilikinya merupakan suatu pernyataan yang tidak beralasan dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.

Selanjutnya pula tentang terdapatnya bagian Penggugat di dalam objek sengketa a quo, Tergugat II telah menjawab dalam poin-poin sebelumnya yang pada intinya objek sengketa tersebut bukan merupakan harta gono-gini antara Tergugat I dengan almarhum Ibu Kandung Penggugat, maka oleh karenanya terhadap objek sengketa tersebut Penggugat tidak perlu

Halaman 23 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut bagian di atas tanah objek sengketa perkara a quo, hal ini sebagaimana telah Tergugat II kemukakan panjang lebar pada poin-poin sebelumnya di atas. Dengan demikian berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, wajar kiranya bila Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk mengkesampingkan gugatan Penggugat;

14. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 13 dan poin 14, Tergugat II kembali mempertegas bahwa sejak lahirnya Akta Hibah sampai terbitnya SHM untuk dan atas nama Tergugat II, sebagaimana telah Tergugat II uraikan di atas, tidak ada sama sekali ditemukan adanya pelanggaran prosedur dalam penerbitan Akta Hibah dan SHM objek perkara a quo. Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan proses Hibah tersebut dengan mengikuti segala ketentuan hukum yang berlaku terlebih-lebih sekarang juga telah terdapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap objek perkara a quo yang menerangkan sah dan berharganya Akta Hibah nomor 25/V/2002 J.o Surat Hak Milik (SHM) No. 2002 atas nama ...WZB.....

Oleh sebab itu dalil Penggugat yang menerangkan hibah Tergugat I kepada Tergugat II dilakukan tidak sesuai prosedur sehingga harus dinyatakan tidak benar dan patutlah tidak dapat diterima. Maka sangat beralasan bila Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

15. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 15 yang pada intinya meminta meletakkan sita jaminan pada objek sengketa a quo, adalah sangat tidak beralasan hukum karena objek tanah tersebut adalah milik Tergugat II (Vide Akta Hibah nomor 25/V/2002 J.o Surat Hak Milik (SHM) No. 2002 atas nama ...WZB....) dan bukan harta bersama antara Tergugat I dengan Ibu kandung Penggugat. Dengan demikian peletakan sita jaminan di atas objek tanah milik orang lain yakni milik Tergugat II sangatlah tidak dibenarkan oleh hukum, sehingga wajar bila Tergugat II

Halaman 24 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

16. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat poin 16 yang pada intinya menerangkan Penggugat sebelum mengajukan gugatan a quo telah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan meminta Tergugat I membatalkan hibah atas objek sengketa a quo, sehingga karena objek tidak dapat dibatalkan sehingga Penggugat mengajukan gugatan a quo dan meminta agar membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo secara tanggung renteng kepada Para Tergugat, hal ini Tergugat II sangat keberatan dan sudah sepatutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada Penggugat saja karena Penggugat sendiri yang mendalilkan terdapat hak miliknya sebagaimana seharusnya sejak awal telah diketahui dari Tergugat I sebagai ayah kandungnya bahwa pembatalan hibah sudah tidak relevan lagi dengan keadaan dan kondisi saat ini dan juga dengan ini terbukti Penggugat juga telah mengajukan gugatan yang sama yang telah diputuskan oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana Tergugat II uraikan di atas mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Ne bis In Idem

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijkeveklaard*).

DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Halaman 25 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya yang pada pokoknya membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II;

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dapat Turut Tergugat II sampaikan penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 2001 tanggal 16 Agustus 2005, Surat Ukur Nomor 01/2005 tanggal 10 Agustus 2005 seluas 847 m² yang terletak di Desa, Kecamatan Ule Kareng, Kota Banda Aceh atas nama ...WZB.... telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

2. Bahwa berdasarkan Akta Hibah No. 25/V/2002 tanggal 31 Mei 2002BY bin YS.... (Pemberi Hibah) dan Hj. ...W.... Binti Zulkifli Bintang (Penerima Hibah) telah melakukan permohonan perbuatan hukum pembuatan Akta Hibah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara/PPATS (Doctorandus Bahronsyah).

3. Bahwa dapat Turut Tergugat II sampaikan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan tentang "Peralihan atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Untuk itu,

Halaman 26 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan yang turut Tergugat II lakukan berdasarkan Akta Hibah No. 25/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 yang dibuat oleh Doctorandus Bahronsyah selaku PPAT Kecamatan Ule kareng, Kota Banda Aceh telah sesuai sebagaimana ketentuan pasal tersebut diatas.

4. Bahwa kantor Pertanahan sebagai Instansi yang bersikap pasif artinya pihak Kantor Pertanahan tidak melakukan pengujian kebenaran akta yang disampaikan oleh Pemohon yang dalam hal ini Akta Hibah.

5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT menyebutkan bahwa "Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun".

6. Bahwa dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan, "pembuatan akta dihadiri oleh para pihak yang melakukan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu: Akta Hibah Nomor 25/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut diatas yaitu Pembuatan Akta Ditandatangani oleh Pihak Pertama (Pemberi Hibah) yakniBY bin YS.... serta ditandatangani oleh Pihak Kedua (Penerima Hibah) yakni ...WZB.... dan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.

II. Petitum

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 27 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima
- Menyatakan tindakan Turut Tergugat II dalam melakukan penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 2001 tanggal 16 Agustus 2005, Surat Ukur Nomor 01/2005 tanggal 16 Agustus 2005 seluas 847 m² yang terletak di Desa, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh atas nama ...WZB.... telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II tersebut di atas, Penggugat melalui kuasanya menyampaikan replik pada tanggal 06 Februari 2023 secara elektronik yang pada pokoknya Penggugat menolak Eksepsi dan jawaban Tergugat II, sebagaimana dalam Berita Acara persidangan perkara ini:

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II menyampaikan Duplik pada tanggal 08 Februari 2023 secara elektronik yang pada pokoknya Tergugat I tetap dengan jawabannya, yang dalam amarnya:

1. Mengabulkan jawaban dan Duplik Tergugat I
2. Menolak gugatan dan Replik Penggugat yang tidak dapat dibuktikan
3. Jika majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat memutuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat II dalam Dupliknya tanggal 8 Februari 2023, secara elektronik menyampaikan yang pada pokoknya tetap dalam jawaban semula dengan amarnya:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat Ne bis In Idem

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima jawaban Tergugat II untuk seluruhnya

Halaman 28 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atasnama Radhiah Nomor : 474.3/102/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Hibah Nomor : 25/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor : 2001 tanggal 15 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kesepakatan Pembagian Harta Waris yang dibuat dan ditandatangani olehBY bin YS.... dan ...AF..... bin ...B.... tanggal 20 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode (P.4);

B. Bukti Saksi:

Halaman 29 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ...M bin Ys..., NIK, Tempat/Tgl. Lahir di, 24 Februari 1964, (umur 58 tahun), Agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Guru SD, Tempat Kediaman di Gampong Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;

- Bahwa saksi adalah Makcik Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat yang bernama ...AF.... yang merupakan anak abang saksi, sedangkan Tergugat I adalah abang kandung saksi bernama ...B.... dan Tergugat II adalah mantan isteri kedua Tergugat I bernama ...W....;
- Bahwa Isteri pertama Tergugat I (...B....) bernama Radhiah sudah meninggal dunia tahun 2001 lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Tergugat I ada menghibahkan tanah kepada Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I ada mendapat warisan tanah dari ayah kandung saksi sedangkan saksi mendapat warisan dari ibu kandung saksi;
- Bahwa Saksi mempunyai 7 (tujuh) orang saudara kandung;
- Bahwa setahu saksi ada 350 meter luas tanah warisan ayah kandung saksi yang diberikan kepada Tergugat I;
- Bahwa benar tanah tersebut yang dihibahkan Tergugat I kepada Tergugat II;
- Bahwa masih ada lagi harta warisan Tergugat I dengan almarhumah isteri pertama Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dihibahkan Tergugat I kepada Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi ada 4 (empat) objek harta Tergugat I dengan almarhumah isteri pertamanya;
- Bahwa benar Tergugat tinggal dirumah yang dihibahkan Tergugat I kepada Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi ada harta seharga yang dihibahkan Tergugat I kepada Tergugat II

Halaman 30 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi masih ada tanah lain dari harta yang dihibahkan Tergugat I kepada Tergugat II yaitu tanah yang luasnya hamper 400 meter;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dihibahkan Tergugat I tersebut belum difaraidh dengan anaknya;
- Bahwa tanah yang dihibahkan tersebut difaraidh tahun 2022;
- Bahwa Ahli waris dari almarhumah isteri pertama Tergugat I adalah hanya Penggugat seorang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat I ada menghibahkan tanah ke Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I membuat rumah diatas tanah hibah tersebut dari biayanya menjual tanah semasa hidup ibu kandungnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I menghibah tanah ke Tergugat II setelah tahun 2004;

2. ...LY bin Y...., NIK , Tempat/Tgl. Lahir di Banda Aceh, 01 Agustus 1952, (umur 70 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat Kediaman di Gampong Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;

- Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat dan abang kandung Tergugat I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama ...AF.... karena ia adalah anak abang saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I yang bernama ...B.... karena ia adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat II bernama ...W.... adalah mantan isteri kedua Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat I ada menghibahkan tanah kepada Tergugat II, yang saksi ketahui orang tua saksi dahulu ada memberikan tanah 350 meter ke Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I sekarang tinggal ditanah yang diberikan orang saksi tersebut;

Halaman 31 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat I dulu ada mengajukan pembatalan hibah ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat I ada menghibahkan tanah seluas 350 meter kepada Tergugat II;

3. ...As Y bin Y..., NIK 1171092207560001, Tempat/Tgl. Lahir di, 22 Juli 1956, (umur 66 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun, Gampong, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama ...AF.... karena saksi adalah adik ipar Tergugat I yang bernama ...B....;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II yang bernama ...W.... dan dia adalah mantan isteri kedua Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat I dan Tergugat II menikah, dari perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan seorang anak mereka tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Tergugat I dengan isteri pertama yang bernama Radhiah ada dikaruniai seorang anak yang bernama ...AF.... (Pemohon);
- Bahwa Isteri pertama Tergugat I (Radhiah) sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I ada menghibahkan tanah kepada Tergugat II sekitar 700 meter;
- Bahwa setahu saksi 350 meter tanah tersebut warisan orang tua Tergugat I dan selebihnya tanah ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi ada ikut menandatangani surat hibah Tergugat I kepada Tergugat II pada tahun 2002 lalu;
- Bahwa setahu saksi pada saat dihibahkan belum ada bangunan rumah diatas tanah tersebut dan setahu saksi rumah dibangun setelah Tergugat I menghibahkannya kepada Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dihibahkan tersebut sudah bersertipikat sekarang atas nama Tergugat II;
- Bahwa seingat saksi yang menyuruh tandatangan surat hibah tersebut adalah Tergugat II;

Halaman 32 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang membangun rumah Tergugat I diatas tanah hibah tersebut pada tahun 2002;
- Bahwa Tergugat I menempati rumah yang saksi buat tersebut sehabis musibah Tsunami tahun 2005;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat I tidak ada mengajukan bukti tertulis, akan tetapi hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Saksi Tergugat I;

1. ...Sy bt J..., NIK, Tempat/Tgl. Lahir di Langsa, 01 April 1970, (umur 52 tahun), Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jl. Sentosa Dusun Gampong Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena ayah kandung Penggugat adalah abang sepupu saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II, ia adalah mantan isteri kedua Tergugat I;
- Bahwa Isteri pertama Tergugat I sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat I ada menghibahkan tanah kepada Tergugat II;
- Bahwa benar Tergugat I ada menjual tanah kepada saksi seluas lebih kurang 1700 meter tahun 2005 di Gampong Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dekat rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tanah lain yang Tergugat I jual;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I menghibahkan tanahnya kepada Tergugat II karena ada paksaan;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Tergugat I seharga Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang pembelian tanah tersebut kepada Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I menjual tanah tersebut untuk keperluan memperbaiki rumah yang ditempati sekarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I ada mendapat harta pusaka dari orang tuanya yaitu berupa tanah seluas 350 meter;

Halaman 33 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan jawaban/bantahannya, Tergugat II mengajukan alat bukti tertulis, T II.1 sampai T II.8 sebagai berikut;

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/MS-Bna tanggal 04 April 2019 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (T.II.1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/MS.Aceh tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (T.II.2);
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 810 K/Ag/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (T.II.3);
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 11 PK/AG/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (T.II.4);
5. Asli Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, tanggal 20 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (T.II.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi

Halaman 34 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti (T.II.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/21/VI/2001, tanggal 21 Juni 201, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena sudah bercerai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (T.II.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1171090601090002, tanggal 22 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (T.II.8);

Bahwa, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis yaitu TT.II.1 sampai dengan TT.II.3 yaitu;

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Banda Aceh tanggal 16 Agustus 2005, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (TT.II.1);
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor 01/...../2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Banda Aceh tanggal 10 Agustus 2005, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (TT.II.2);
3. Fotokopi Akta Hibah Nomor 25/V/2002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh tanggal 31 Mei 2005, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (TT.II.3);

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan

Halaman 35 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, berkesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan Duplik, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara di Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh telah memberikan kuasa kepada Muhammad Arnif, S.H., Taufik Hidayat, S.H. dan Denny Agustiarman, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2022, berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suarat kuasa Penggugat kepada Muhammad Arnif, S.H., Taufik Hidayat, S.H. dan Denny Agustiarman, S.H., telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempuhan advokat, dengan demikian Majelis menyatakan kuasa hukum sebagai pihak formil dapat mewakili kepentingan hukum pihak materil dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah

Halaman 36 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II agar dapat menyelesaikan perkara hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II diselesaikan secara damai dengan musyawarah keluarga namun usaha Majelis tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Drs., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Januari 2023 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dan dinyatakan mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah sengketa pembatalan Hibah yang diajukan anak Tergugat I (Penggugat) atas pemberian hibah Tergugat I (ayah Penggugat) kepada Tergugat II, dengan alasan hibah tersebut tidak sesuai dengan peraturan karena belum ada pembagian waris atas harta waris ibu kandung Penggugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b), secara absolut menjadi tugas dan wewenang mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, memberikan jawaban secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 1 Februari 2023 dan Replik tanggal 6 Februari 2023 dan Duplik pada tanggal 8 Februari 2023 secara tertulis melalui elektronik;

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Nebis In Idem

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo yaitu Pembatalan Akta Hibah yakni Akta Hibah No. 25/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I (Camat Kecamatan Ulee Kareng/selaku PPAT) antara Tergugat I (....BY bin YS....) sebagai

Halaman 37 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi hibah dan Tergugat II sebagai penerima hibah telah menerima hibah dari Tergugat I yaitu berupa sebidang tanah dengan luas 748 M2 yang berlokasi di Gampong, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, dan telah dilakukan pendaftaran tanah hibah tersebut kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional c.q. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Wilayah Aceh c.q Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh) yang setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Turut Tergugat II ditemukan luas tanah hibah tersebut seluas 847 M2 termuat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2001 a.n ...WZB.... (Tergugat II);

- Bahwa terhadap objek sengketa perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sudah pernah disengketakan oleh Tergugat I (yang saat itu sebagai Penggugat) di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor: 338/Pdt.G/2018/MS-Bna, dimana pihak yang berperkara adalah antaraBY bin YS.... sebagai Subjek Penggugat yang notabene juga sebagai ayah kandung Penggugat dan juga sebagai Tergugat I dalam perkara ini danWir ZB bt ZB.... sebagai Subjek Tergugat yang saat ini sudah menjadi mantan Istri dari Tergugat I serta sebagai Tergugat II dalam perkara ini;
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, yang menyatakan: "*Bahwa meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan ne bis in idem*".

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim memandang eksepsi dimaksud sudah termasuk pokok perkara, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat agar pemberian hibah oleh Tergugat I (ayah kandung Penggugat) kepada Tergugat II (istri kedua Tergugat I) tidak sah dan harus dibatalkan,

Halaman 38 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena harta yang dihibahkan kepada Tergugat I tidak sepenuhnya harta milik Tergugat I melainkan masih menjadi bagian dari harta bersama antara Tergugat I dengan Penggugat selaku ahli waris dari almarhumahRdh bt Gh....;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembatalan Hibah tersebut Tergugat II memberikan jawaban yang mana gugatan pembatalan hibah sudah pernah diajukan oleh Tergugat I sebagai Pemberi Hibah kepada Tergugat II sebagai Penerima Hibah, pada tanggal 29 November 2018 dengan register nomor 338/Pdt.G/2023/MS.Bna dan telah diputus pada tanggal 19 Maret 2019 yang amarnya Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut Penggugat mengajukan Banding pada tanggal 29 Maret 2019 dan telah pula diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Register nomor 50/Pdt.G/2019/MS.Aceh pada tanggal 12 Juni 2019 yang amarnya Menyatakan permohonan Banding Pembanding tidak dapat diterima dan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut, Penggugat mengajukan Kasasi dan telah pula diputus oleh Mahkamah Agung dengan Register nomor 810 K/Ag/2019/23 tanggal 30 Oktober 2019 yang menyatakan permohonan Kasasi dari Pemohon kasasi Drs. ...BY....., M.M bin Yusuf tersebut, kemudian Para Tergugat telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan Register nomor 11 PK/Ag/2021, dan telah diputus pada tanggal 23 Februari 2021, yang amarnya Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan Kembali Drs. ...BY....., M.M bin Yusuf tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah memberikan duplik yang menyatakan tetap dengan jawabannya, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu (P.1 s/d P.4) dan juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama ...M bin Ys...., ...LY bin Y.... dan ...As Y bin Y....;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat

Halaman 39 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu P.2 dan P.3, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti P.1 dan P.4 merupakan surat dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan bukti tersebut Majelis Hakim menilai sebagai bukti awal yang harus didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti permulaan (vide Pasal 310 RBg);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, saksi pertama dan kedua mengetahui adanya pemberian hibah kepada Tergugat II, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui adanya pemberian hibah;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menghadirkan satu orang saksi yang bernama Syarifah Yahya binti Yahya, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan selain yang dihibahkan masih ada tanah Tergugat I dari hasil pernikahan Tergugat I dengan istri pertamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu (T.II.1 sampai T.II.8);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.II.1 sampai dengan T.II.8 merupakan Akta Outentik yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan antara bukti T.II.1 dengan T.II.4 saling bersesuaian, dengan demikian bukti tersebut dipandang sebagai bukti yang kuat dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.II.1 sampai dengan T.II.4 merupakan akta Outentik yang menerangkan bahwa perkara pembatalan hibah sudah pernah diajukan oleh Tergugat I pada tanggal 29 November 2018 dengan register nomor 338/Pdt.G/2023/MS.Bna dan telah diputus pada tanggal 19 Maret 2019 yang amarnya Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atas putusan

Halaman 40 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut Penggugat mengajukan Banding pada tanggal 29 Maret 2019 dan telah pula diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Register nomor 50/Pdt.G/2019/MS.Aceh pada tanggal 12 Juni 2019 yang amarnya Menyatakan permohonan Banding Pembanding tidak dapat diterima dan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut, Penggugat mengajukan Kasasi dan telah pula diputus oleh Mahkamah Agung dengan Register nomor 810 K/Ag/2019/23 tanggal 30 Oktober 2019 yang menyatakan permohonan Kasasi dari Pemohon kasasi Drs. ...BY....., M.M bin Yusuf tersebut, kemudian Para Tergugat telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan Register nomor 11 PK/Ag/2021, dan telah diputus pada tanggal 23 Februari 2021, yang amarnya Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan Kembali Drs. ...BY....., M.M bin Yusuf tersebut, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.II.5 sampai dengan T.II.8 berupa akta outentik, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai sebagai mengikat oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa T.II.1 sampai dengan T.II.3, bukti tersebut sebagai bukti outentik, yang mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat II, dengan demikian bukti tersebut telah mendukung bukti Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan bukti-bukti Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II, dan dihubungkan dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I telah menghibahkan Sebagian hartanya kepada Tergugat II dan perkara ini sudah pernah diajukan gugatan oleh Tergugat I sampai dengan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan amarnya Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan Kembali Drs. ...BY....., M.M bin Yusuf;

Halaman 41 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap putusan tersebut telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat bahwa perkara Pembatalan Hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II telah diputus dengan putusan nomor 338/Pdt.G/2018/MS.Bna pada tanggal 19 Maret 2019 dan putusan Mahkamah Sya'iyah Aceh dengan nomor perkara 50/Pdt.G/2019/MS.Aceh Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 810 K/Ag/2019 tanggal 30 Oktober 2019 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 11PK/AG/2021 serta telah pula mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrah Van Gewijk);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Pbr., objek sengketa sama yaitu pembatalan hibah dan subjeknya/pihak materilnya dapat dikategorikan sama yaitu Tergugat I meskipun dalam perkara ini Tergugat I yang dahulunya sebagai Penggugat juga menjadi pihak dalam perkara ini, maka secara substansif adalah pihak yang sama dengan perkara sebelumnya yaitu perkara nomor 338/Pdt.G/MS.Bna jo. Perkara nomor 50/Pdt.G/2019/MS.Aceh jo. Perkara nomor 810 K/AG/2019 Jo. Perkara nomor 11 PK/AG/2021 telah diputus, kemudian Tergugat II mengajukan eksepsi Nebis In Idem dan meminta agar gugatan ditolak atau tidak dapat diterima, dan dalil gugatan yang diajukan Penggugat maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu dan perkara yang terdahulu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hal mana sesuai dengan asas Hukum Acara yakni "Asas Res Judicata Pro Veritate habetur", asas ini adalah menentukan bahwa apa yang telah diputuskan oleh Hakim harus dianggap benar kecuali ada putusan Hakim yang lebih tinggi yang

Halaman 42 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan itu, sehingga terhadap gugatan yang baru tersebut telah melekat asas Nebis In Idem dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 “Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem”, oleh karenanya eksepsi Tergugat II harus dinyatakan cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2895 K/Pdt/1995 Tanggal 30 Agustus 1996, oleh karena Eksepsi Tergugat II dikabulkan, maka terhadap pembatalan hibah nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna, harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perdata sesuai ketentuan ayat (1) Pasal 192 R.Bg, “Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp1.529.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal **8 Maret 2023** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1444 *Hijriyah*, **Dra.** sebagai Ketua Majelis, **Drs., M.H** dan **Drs., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 43 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh, **S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I secara Elektorik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs., M.H
Hakim Anggota,

Dra.

Drs., M.H

Panitera Pengganti,

....., S.Ag

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp. 50.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp. 9.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp. 1.370.000,00
- Biaya PNBK Panggilan	:	Rp. 50.000,00
- Redaksi	:	Rp. 10.000,00
- Meterai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. **1.529.000,00**

(satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).